



P U T U S A N
No. 2397 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

LUCIA ROOSMIYATI SOETRISNO, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kelapa Puan Timur VI NC 7 N. 15, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, sekarang beralamat di Jalan Sanur Indah No. 73, Bukit Gading Vila, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Harso Utomo, SH.MKn dan kawan, Advokat berkantor di Jalan Minangkabau No. 42 A Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Mei 2011 ;

Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **PT. SHOWA INDONESIA MANUFACTURING**, beralamat di Gedung Graha Kirana Lantai 9 Suite 905, Jalan Yos Sudarso No. 88 Jakarta Utara ;

2. **HENDRA WIJAYA**, beralamat di Jalan Puan Timur VI NC.7 No. 15 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara atau yang sekarang ini diketahui beralamat di Kemang III Blok D. 10 No. 9 – 10 Sepanjang Jaya Bekasi ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Terbantah/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembantah telah mengajukan bantahan sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Terbantah di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Pembantah adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan rumah yang disita tersebut, yaitu :

1.1. Tanah dan bangunan rumah yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Kuta Indah No.21, Bukit Gading Vila, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, yang Pembantah miliki berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2718/Kelapa Gading Barat tercatat atas nama LUCIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROOSMIYATI SOETRISNO Jo Surat Izin Mendirikan Bangunan NO.06103/IMB/2000 tanggal 26 September 2000. (Bukti P-3, P-4).

1.2. Tanah dan bangunan rumah yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Sanur Indah Nomor 73, Bukit Gading Vila, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, yang Pembantah miliki berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1079/Kelapa Gading Barat tercatat atas nama LUCIA ROOSMIYATI SOETRISNO Jo Surat Izin Mendirikan Bangunan NO.6991/IMB/1993 tertanggal 28 Juli 1993. (Bukti P-5, P-6).

2. Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut telah Pembantah beli menurut ketentuan hukum yang berlaku, yaitu :

2.1. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Sanur Indah No.73, Bukit Gading Vila, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara tersebut telah Pembantah beli pada tanggal 03 September 1998 dari Ny.Emmy Idawati Susanto, berdasarkan akta jual beli No.109/Kelapa Gading/1998 tanggal 03 September 1998 dihadapan Nyonya Rukmasanti Hardjasatya,SH, Notaris/PPAT di Jakarta (Bukti P-7).

2.2. Tanah dan bangunan rumah yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Kuta Indah No. 73, Bukit Gading Vila, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara tersebut, telah Pembantah beli pada tanggal 14 Juni 2005 berdasarkan akta jual beli No.125/2005 dihadapan Desman,SH, PPAT wilayah Jakarta Utara (Bukti P-8).

3. Bahwa tanah milik Pembantah yang diatasnya telah berdiri bangunan rumah tinggal tersebut telah disita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara NO.02/CB/2010/PN.Jkt.Ut. Jo No.312/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 08 Januari 2010 Jo Berita Acara Sita Jaminan No.02/CB/2010/PN/Jkt.Ut. Jo No.312/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 12 Januari 2010.

4. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.02/CB/2010/PN.Jkt.Ut Jo No.312/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 08 Januari 2010 Jo Berita Acara Sita Jaminan NO.02/CB/2010/PN.Jkt.Ut. Jo.No.312/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 12 Januari 2010 adalah Penetapan Sita Jaminan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah mengabulkan permohonan sita jaminan yang telah diajukan oleh Terbantah atas gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara No.312/Pdt.G/2009/PN. Jkt.Ut. antara : PT. Showa Indonesia Manufacturing, Penggugat melawan: Hendra Widjaja, Tergugat.

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No.2397 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pembantah merasa sangat keberatan dan merasa sangat dirugikan dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara NO. 02/CB/2010/PN.JKT.UT. Jo. No.312/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut tanggal 08 Januari 2010 yang telah meletakkan sita jaminan atas tanah milik Pembantah yang telah bersertifikat dan yang diatas tanahnya telah berdiri bangunan rumah tersebut karena :
 - 5.1. Pembantah bukanlah para pihak yang bersengketa.
 - 5.2. Pembantah adalah pemilik tanah bersertifikat Hak Milik yang telah diakui keabsahannya sebagai tanda bukti kepemilikannya.
 - 5.3. Pembantah sebagai pemilik yang sah atas tanah yang disita, telah membeli tanah tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dalam keadaan sudah bersertifikat, tidak dalam keadaan disita, dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang, telah dibayar tunai.
 - 5.4. Pembantah disamping sebagai pemilik tanah yang sah, juga adalah pemilik bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas kedua bidang tanah tersebut berdasarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan NO. 06103/IMB/2000 tanggal 26 September 2000 untuk rumah di Jalan Kuta Indah No.21, Bukit Gading Vila, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara dan Surat Izin Mendirikan Bangunan No.6991/IMB/93 tanggal 28 Juli 1993 untuk rumah di Jalan Sanur Indah No.73, Bukit Gading Vila, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.
 - 5.5. Sita Jaminan dilaksanakan atas kedua bidang tanah yang telah bersertifikat Hak Milik No.1079/Kelapa Gading Barat dan Sertifikat Hak Milik No.2718/Kelapa Gading Barat yang sampai saat ini masih diakui keabsahannya karena tidak ada satupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ketidak absahan sertifikat milik Pembantah tersebut.
 - 5.6 Sita Jaminan yang dilaksanakan terhadap kedua bidang tanah dan bangunan rumah milik Pembantah tersebut tidak benar, selain dilakukan terhadap tanah milik Pembantah yang sudah bersertifikat, juga diatas tanah milik Pembantah tersebut telah pula berdiri bangunan rumah tinggal yang sudah berijin bangunan dan terlebih lagi, Penetapan sita jaminan tersebut diletakkan terhadap harta benda yang tidak disebutkan nama pemiliknya.
6. Bahwa karena Pembantah secara jelas dan nyata telah membeli tanah berikut dengan bangunan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dibeli sudah dalam keadaan bersertifikat, bebas dari sitaan

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.2397 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 4 PP No. 10/1961 Jo pasal 19 UUPA No. 5 tahun 1960 yang berbunyi "Sertifikat adalah tanda bukti kepemilikan yang sah yang/dan diakui oleh Undang-Undang, maka sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1082 K/Sip/1973 tanggal 16 Juli 1973 yang menyatakan : "Jual beli yang dilakukan dihadapan Notaris/PPAT adalah sah menurut hukum oleh karenanya harus dilindungi oleh hukum "maka Pembantah sebagai pembeli yang beritikad baik, sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang menyatakan : " Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah, harus dilindungi oleh hukum dan Undang-Undang.

7. Bahwa karena jelas terbukti Pembantah adalah pemilik yang sah, Bukan saja atas tanah, melainkan juga atas bangunan rumah tinggal dimana Pembantah juga bukanlah Para pihak yang bersengketa dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara No.312/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. dan Pembantah juga bukan lagi isteri Turut Terbantah dimana sudah sejak tahun 2006 Pembantah sudah pisah rumah dan tempat tinggal dengan Turut Terbantah dan bahkan Turut Terbantah juga sudah hidup bersama dengan Perempuan lain dan Pembantah juga sudah bercerai dengan Turut Terbantah, maka cukup berdasar hukum kiranya apabila Pembantah mohon kepada Ketua Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk menerima seluruh Bantahan Pembantah dan menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar dan menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.02/CB/2010/PN.JKT.UT. Jo No.312/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 08 Januari 2010 Jo Berita Acara Sita Jaminan No. 02/CB/2010/PN.Jkt.Ut. Jo No. 312/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tertanggal 12 Januari 2010 adalah tidak sah dan tidak berharga dan karenanya pula sita Jaminan terhadap kedua bidang tanah yang diatasnya telah berdiri bangunan rumah milik Pembantah tersebut diatas, haruslah diangkat dan dicabut.
8. Bahwa karena Bantahan dalam perkara ini diajukan atas dasar bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya, maka untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi yang mungkin akan timbul serta untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sebagai pemegang hak yang sah, maka cukup beralasan kiranya apabila Pembantah mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan atau dilaksanakan lebih dahulu,

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No.2397 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun ada upaya Banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad).

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 195 ayat 6 HIR, maka bantahan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang secara nyata telah meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah tinggal milik Pembantah yaitu :

1.1. Tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Kuta Indah Nomor 21, Bukit Gading Vila, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, milik dan tercatat atas nama LUCIA ROOSMIYATI SOETRISNO (Pembantah).

1.2. Tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Sanur Indah No. 73, Bukit Gading Vila, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, milik dan tercatat atas nama LUCIA ROOSMIYATI SOETRISNO (Pembantah).

Yang telah diletakkan sita Jaminan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.02/CB/2010/PN.JKT.UT. Jo No.312/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT. tanggal 08 Januari 2010 Jo Berita Acara Sita Jaminan No. 02/CB/2010/PN/JKT.UT Jo No. 312/Pdt.G/2009/PN.Jkt.UT. tanggal 12 Januari 2010.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh Bantahan Pembantah.
2. Menyatakan bahwa:

Pembantah adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak dan setempat dikenal sebagai :

2.1. Jalan Kuta Indah No. 21, Bukit Gading Vila, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara berdasarkan sertifikat Hak Milik No.2718/Kelapa Gading Barat, tercatat atas nama LUCIA ROOSMIYATI SOETRISNO.

2.2. Jalan Sanur Indah No.73, Bukit Gading Vila, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1079/Kelapa Gading Barat, tercatat atas nama LUCIA ROOSMIYATI SOETRISNO.

3. Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar.
4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.02/CB/2010/PN.JKT.UT. Jo. No.312/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT tanggal 08 Januari 2010 Jo

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.2397 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sita Jaminan No.02/CB/2010/PN.JKT.UT. Jo. No.312/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 12 Januari 2010 adalah tidak sah dan tidak berharga dan karenanya Sita Jaminan terhadap :

4.1.Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Kuta Indah No.

21, Bukit Gading Vila, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara dengan sertifikat Hak Milik No. 2718/Kelapa Gading Barat, tercatat atas nama LUCIA ROOSMIYATI SOETRISNO milik Pembantah yang telah Pembantah miliki sejak tanggal 14 Juni 2005.

4.2.Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Sanur Indah No. 73, Bukit Gading Vila, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, tercatat atas nama LUCIA ROOSMIYATI SOETRISNO dengan sertifikat Hak Milik No.1079/Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, milik Pembantah yang telah Pembantah miliki sejak tanggal 03 September 1998. Harulah diangkat/dicabut.

5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad).

6. Menghukum Terbantah dan Turut Terbantah untuk tunduk dan taat pada putusan ini.

7. Menghukum Terbantah dan Turut Terbantah secara tanggung renteng membayar biaya perkara.

ATAU:

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Terbantah telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- I. Semua dalil yang telah dikemukakan dalam jawaban konvensi oleh Pembantah dalam Rekonvensi (PT. Showa Indonesia Manufacturing) harus dianggap termasuk dan merupakan kesatuan serta dipergunakan dalam Rekonvensi ini.
- II. Bahwa Rekonvensi ini diperbolehkan undang-undang yang berlaku dan tidak melanggar serta sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a dan Pasal 132 b ayat (1) Reglement Indonesia Yang Diperbarui (RID) sehingga secara formal dapat) diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No.2397 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Sebagaimana telah diuraikan dalam konvensi, telah terbukti bahwa Terbantah dalam Rekonvensi (Ny. Lucia Roosmiyati Soetrisno) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pembantah dalam Rekonvensi (PT. Showa Indonesia Manufacturing) yaitu sejak bulan Desember 2002 sampai dengan bulan April 2009, telah secara tidak sah menerima uang sebesar Rp. 13.443.868.400,00 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus Rupiah) dari Turut Terbantah dalam Konvensi (Tuan Hendra Widjaja). Uang tersebut merupakan sebagian dari Rp. 190.329.492.650,00 (seratus sembilan puluh miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh Rupiah) (yaitu uang milik Pembantah dalam Rekonvensi (PT. Showa Indonesia Manufacturing) yang telah diambil oleh Turut Terbantah dalam Konvensi (Tuan Hendra Widjaja) secara melawan hukum.

Bahwa Pembantah dalam Rekonvensi telah menyerahkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban konvensi.

IV. Bahwa Pembantah dalam Rekonvensi (PT. Showa Indonesia Manufacturing) sangat dirugikan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Terbantah dalam Konvensi (Tuan Hendra Widjaja) dan Terbantah dalam Rekonvensi (Ny. Lucia Roosmiyati Soetrisno) tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terbantah dalam Rekonvensi (Ny. Lucia Roosmiyati Soetrisno) harus dihukum mengembalikan dan membayar ganti rugi kepada Pembantah Rekonvensi (PT. Showa Indonesia Manufacturing) dengan seketika dan sekaligus uang sebanyak Rp. 190.329.492.650,00 (seratus sembilan puluh milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh Rupiah) atau sedikit-dikitnya sebanyak Rp. 13.443.868.400,00 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus Rupiah), ditambah ganti kerugian yang diderita Pembantah dalam Konvensi berupa denda sebesar 6% (enam persen) setahun terhitung sejak bantahan (gugatan) Rekonvensi ini disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo sampai dengan Terbantah dalam Rekonvensi (Ny. Lucia Roosmiyati Soetrisno) membayar lunas uang tersebut kepada Pembantah dalam Rekonvensi (PT. Showa Indonesia Manufacturing).

V. Bahwa dalam jawaban konvensi, PT. Showa Indonesia Manufacturing telah mengemukakan bahwa Sita Jaminan atas Tanah dan Bangunan Yang Disita

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.2397 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diperintahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Penetapan Sita Jaminan No. 02/CB/2010/PN.Jkt.Ut. jo. No. 312/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut., tanggal 8 Januari 2010 dan dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 02/CB/2010/PN.Jkt.Ut. jo. No. 312/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut., tanggal 12 Januari 2010 harus tetap dipertahankan dan dinyatakan sah dan berharga karena sesuai dengan Pasal 227 RID serta "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum" yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2007 halaman 102 butir 5 yang sudah kami uraikan di atas.

VI. Bahwa kami mohon agar Terbantah dalam Rekonvensi (Ny. Lucia Roosmiyati Soetrisno) dihukum membayar biaya perkara ini.

VII. Bahwa bantahan (gugatan) Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan memenuhi persyaratan Pasal 180 RID, karenanya Pembantah dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meski ada Verzet/Banding/Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad).

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pembantah dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh bantahan (gugatan) dalam Rekonvensi ini.
2. Menyatakan Terbantah dalam Rekonvensi (Ny. Lucia Roosmiyati Soetrisno) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pembantah dalam Rekonvensi (PT. Showa Indonesia Manufacturing).
3. Menghukum Terbantah dalam Rekonvensi (Ny. Lucia Roosmiyati Soetrisno) untuk membayar kembali dengan seketika dan sekaligus kepada Pembantah dalam Rekonvensi (PT. Showa Indonesia Manufacturing) segera setelah putusan ini diucapkan uang sebesar Rp. 190.329.492.650,00 (seratus sembilan puluh miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh Rupiah) atau setidaknya uang sebesar Rp. 13.443.868.400,00 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus Rupiah).
4. Menghukum Terbantah dalam Rekonvensi (Ny. Lucia Roosmiyati Soetrisno) untuk membayar kepada Pembantah dalam Rekonvensi (PT. Showa Indonesia Manufacturing), uang kerugian (denda) sebesar 6% (enam persen) setahun dari Rp. 190.329.492.650,00 (seratus sembilan puluh miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No.2397 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus lima puluh Rupiah) atau setidaknya 6% (enam persen) setahun dari Rp. 13.443.868.400,00 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus Rupiah), terhitung sejak Bantahan Rekonvensi ini disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, yakni tanggal 30 Maret 2010 sampai dengan Terbantah dalam Rekonvensi (Ny. Lucia Roosmiyati Soetrisno) membayar kembali kepada Pembantah dalam Rekonvensi (PT. Showa Indonesia Manufacturing), seluruh uang sebesar Rp. 190.329.492.650,00 (seratus sembilan puluh miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh Rupiah) atau setidaknya uang sebesar Rp. 13.443.868.400,00 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus Rupiah).

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.

Bahwa terhadap bantahan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor : 18/Pdt.Bth/2010/PN.Jkt.Ut tanggal 14 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar.
- Menolak bantahan dari Pembantah untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan bantahan dari Terbantah dalam Konvensi/Pembantah dalam Rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pembantah dalam Konvensi/Terbantah dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembantah/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 578/Pdt/2010/PT.DKI tanggal 15 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembantah/Pembanding pada tanggal 9 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Pembantah/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.2397 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 18/Pdt/Bth/2010/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Mei 2011 ;

bahwa setelah itu oleh para Terbantah/para Terbanding yang pada tanggal 8 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pembantah/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembantah dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Judex Facti telah Salah menerapkan hukum mengenai penafsiran harta bersama.

Menurut M. Yahya Harahap (Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, 2008; hal. 347) menjelaskan :

Masalah lain yang dimaksudkan kedalam kesalahan penerapan hukum atau pelanggaran hukum ialah penafsiran hukum secara sempit (*restrictieve interpretatie*, *rechtictive interpretation*). Dalam praktik bisa juga disebut menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan secara kaku (*strict law*).

Bahwa Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya telah mengemukakan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 18/Pdt.Bth/2010/PN.Jkt.UT tanggal 14 Juni 2010, memori banding dari Pembanding semula Pembantah Konvensi/Terbantah I Rekonvensi dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Terbantah Konvensi/Pembantah Rekonvensi serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini.

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No.2397 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama, pada halaman 24 paragraf 6 dan hal. 25 paragraf 1, telah mengemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.3, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Di Komplek Perumahan Bukit Gading Villa dan P.4 Sertifikat Hak Milik No. 2718/Kelapa Gading Barat dihubungkan dengan keterangan saksi Titin Cahaya Dewi dan Ratna Juwita Sukarni, maka didapat fakta bahwa Pembantahlah yang membeli tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Kuta Indah Nomor 21, Bukit Gading Vila, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara begitu juga bukti P.5 Akta Jual Beli Nomor 109/Kelapa Gading/1998 tanggal 3 September 1998 dan bukti P.6 Sertifikat Hak Milik Nomor 1079/Kelapa Gading Barat dihubungkan dengan keterangan saksi Titin Cahaya Dewi dan Ratna Juwita Sukarni, maka didapat pula fakta bahwa Pembantahlah yang membeli tanah dan bangunan rumah yang terletak dan setempat dikenal sebagai jalan Sumur Indah Nomor 73, Bukit Gading Vila, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa bukti P.7 Kutipan Akta Perceraian di dapat Fakta bahwa Pembantah pada tanggal 9 Desember 2009 telah bercerai dengan suaminya yang bernama Hendra Widjaya (Turut Terbantah), selanjutnya berdasarkan bukti P. 9 Akta Pernyataan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama No. 1 tanggal 15 Oktober 2009 didapat fakta bahwa sebelum putusanya perkawinan antara Pembantah dengan Turut Terbantah, antara Pembantah dan Turut Terbantah telah bersepakat membagi harta bersama yang pada pokoknya pada Pasal 1 menentukan bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah setuju dan sepakat untuk saling berbagi harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan dimana semua harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang tercatat atas nama pihak pertama menjadi bagian milik Pihak Pertama dan semua harta bergerak maupun tidak bergerak yang tercatat atas nama Pihak Kedua menjadi bagian Pihak Kedua.

Bahwa selanjutnya Judex Facti dalam pertimbangannya hal. 26 paragraf 5 dan hal. 27 paragraf 2, mengemukakan :

Menimbang bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa harta yang didapat selama perkawinan adalah harta bersama jika ditafsirkan secara a contrario maka akan berarti jika hutang atau kewajiban yang timbul selama perkawinan, maka menjadi hutang atau kewajiban bersama pula.

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.2397 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena harta Pembantah maupun Turut Terbantah yang didapat selama perkawinan masih sebagai harta bersama, sehingga penyitaan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap :

1. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Sanur Indah No. 73 Bukit Gading Villa, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara;
2. Tanah dan bangunan rumah yang terletak dan setempat dikenal sebagai jalan Kuta Indah No. 73, Bukit Gading Vila, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.

Sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan No. 02/CB/2010/PN.Jkt.Ut Jo. 312/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut tanggal 12 Januari 2010 yang melaksanakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 02/CB/2010/PN.Jkt.Ut. Jo. 312/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut tanggal 08 Januari 2010 sehubungan dengan perkara perdata gugatan 312/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut antara PT. Showa Indonesia Manufacturing sebagai Penggugat melawan Handra Widjaya sebagai Tergugat yang saat ini sebagai Turut Terbantah, dimana berdasarkan bukti Tbth. 5 Turut Terbantah digugat karena didalilkan telah melakukan penggelapan uang milik Terbantah (PT. Showa Indonesia Manufacturing) oleh karenanya Turut Terbantah sebagai bekas suami Pembantah didalilkan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang Terbantah, adalah penyitaan yang sah menurut hukum.

Bahwa pertimbangan Judex Facti pada Tingkat Pertama pada hal. 26 paragraf 5 dan Hal. 27 paragraf 2 tersebut diatas telah salah menerapkan hukum. Dalam memberikan penafsiran menyangkut harta bersama yang terjadi setelah terjadinya pemisahan kekayaan dan perceraian.

Bahwa undang-undang mengenai percampuran kekayaan (gemenenschap) adalah mengenai seluruh activa dan passiva baik yang dibawa oleh masing-masing pihak kedalam perkawinan maupun yang akan diperoleh dikemudian hari selama perkawinan (kekayaan bersama). Terhadap Gemeenschap, Prof. Subekti, dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, 2003. Hal. 35, mengemukakan : Gemeenschap itu berakhir dengan berakhirnya perkawinan, yaitu :

- a) Dengan matinya salah satu pihak;
- b) Dengan perceraian;
- c) Dengan perkawinan baru sang istri, setelah ia mendapat izin hakim, yaitu apabila suami berpergian sampai sepuluh tahun lamanya tanpa diketahui alamatnya.

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No.2397 K/PDT/2011



Juga karena :

d) diadakan "pemisahan kekayaan" dan

e). Pemisahan meja dan tidur

Apabila Gemeenschap itu dihapuskan, ia dibagi dalam dua bagian yang sama dengan tidak mengindahkan asal barangnya satu persatu dari pihak siapa.

Bahwa mendasarkan pada pendapat Prof. Subekti diatas dihubungkan dengan fakta yang diperoleh sebagaimana dimuat dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yakni bukti P. 9 berupa Akta No. 1 yang dibuat dihadapan I Nyoman Raka, SH.MH, dan bukti P.8 diperoleh fakta bahwa antara Pembantah dengan Turut terbantah pada tanggal 14 Pebruari 2006 telah menandatangani Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama. Dan sesuai Pasal 1 Akta No. 1 menentukan bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah setuju dan sepakat untuk saling berbagi harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan dimana semua harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang tercatat atas nama pihak pertama menjadi bagian milik Pihak Pertama dan semua harta bergerak maupun tidak bergerak yang tercatat atas nama Pihak Kedua menjadi bagian Pihak Kedua.

Bahwa selain itu pula, dari keterangan saksi Ratna Juwita Sukarni diperoleh fakta hukum, antara Pembantah dengan Turut Terbantah telah terjadi masalah perkawinan sejak tahun 2006 dimana Turut Terbantah jarang pulang dan pembantah akan mengajukan cerai. Dan bahwa faktanya Pemohon Kasasi dan Termohon II Kasasi telah terjadi perceraian.

Bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi/Pembantah dan Termohon II Kasasi/Turut Terbantah telah melakukan pemisahan kekayaan sejak 14 Februari 2006, yakni harta bergerak maupun tidak bergerak atas nama Pemohon Kasasi menjadi milik Pemohon Kasasi, dan sejak tahun 2006 antara Pembantah dan Turut Terbantah telah terjadi pisah tempat tinggal, dan telah pula terjadi perceraian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon II Kasasi. Dengan demikian karena telah terjadi pemisahan Gemeenschap, yang sah menurut hukum, maka harta milik Pemohon Kasasi sejak 14 Februari 2006 tidak lagi mejadi kekayaan bersama gemeenschap, antara Pemohon Kasasi/Pembantah dengan Termohon II Kasasi/Turut Terbantah. Harta Pemohon Kasasi menurut hukum tidak dapat menjadi beban pelunasan



hutang atau kewajiban dari Termohon II Kasasi kepada Termohon I Kasasi/Terbantah. Hal ini didukung dengan pendapat dari Prof. Subekti (Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, 2003. Hal. 34-35), mengemukakan :

jika terjadi hutang Gemeenschap, mengenai soal ini ada berbagai pendirian, tetapi pemecahan yang paling memuaskan dan yang paling sesuai dengan semangat undang-undang, ialah suami selalu dapat dipertanggungjawabkan untuk hutang-hutang gemeenschap yang diiperbuat oleh istrinya, **tetapi si istri tak dapat dipertanggungjawabkan untuk hutang-hutang gemeenschap yang diperbuat suaminya.**

Bahwa dengan demikian Judex Facti telah salah menerapkan hukum yakni penafsiran hukum secara sempit khususnya mengenai penafsiran harta bersama, dimana dalam putusan MARI No. 2196 K/Pdt/1992 tanggal 4-9-1994 (Varia Peradilan Tahun X No. 115, April 1995 Hal. 35 dst), yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi karena telah salah menafsirkan atau menerapkan secara sempit pengertian harta bersama. Untuk itu putusan Judex Facti patut untuk dibatalkan.

2. Judex Facti salah menerapkan hukum pembuktian

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya hal. 27 paragraf 2, mengemukakan :

Menimbang, bahwa oleh karena harta Pembantah maupun Turut Terbantah yang didapat selama perkawinan masih sebagai harta bersama, sehingga penyitaan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap :

1. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Sanur Indah No. 73 Bukit Gading Villa, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara;
2. Tanah dan bangunan rumah yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Kuta Indah No. 73, Bukit Gading Vila, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.

Sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan No. 02/CB/2010/PN.Jkt.Ut Jo. 312/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut tanggal 12 Januari 2010 yang melaksanakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 02/CB/2010/PN.Jkt.Ut. Jo. 312/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut tanggal 08 Januari 2010 sehubungan dengan perkara perdata gugatan 312/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut antara PT. Showa Indonesia Manufacturing sebagai Penggugat melawan Handra Widjaya sebagai Tergugat yang saat ini sebagai Turut Terbantah, dimana berdasarkan bukti Tbth. 5 Turut Terbantah digugat karena



didalilkan telah melakukan penggelapan uang milik Terbantah (PT. Showa Indonesia Manufacturing) oleh karenanya Turut Terbantah sebagai bekas suami Pembantah didalilkan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang Terbantah, adalah penyitaan yang sah menurut hukum.

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut di atas, tentang telah dilakukannya penggelapan uang milik Termohon I Kasasi/Terbantah Kompensi oleh Termohon II Kasasi/Turut Terbantah tidak didasarkan pada suatu bukti putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai kejahatan yang telah dilakukan oleh Termohon II Kasasi/Turut Terbantah, hal ini merupakan kesalahan menerapkan hukum pembuktian, oleh karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara dan Pasal 1918 KUHPerdara, ditegaskan.

Pasal 1917 KUHPerdara

Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Pasal 1918 KUHPerdara.

Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.

Bahwa dihubungkan dengan ketentuan di atas dengan pertimbangan Judex Facti dalam faktanya Termohon I Kasasi tidak pernah mengajukan bukti putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai perbuatan penggelapan oleh Termohon II Kasasi, sehingga pertimbangan Judex Facti diatas tentang adanya perbuatan penggelapan oleh Termohon II Kasasi uang milik Termohon I Kasasi tidak berdasar hukum. Sehingga Putusan Judex Facti patut untuk dibatalkan.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 312/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut, belum berkekuatan hukum tetap, karena masih dalam tahap upaya kasasi oleh Termohon II Kasasi, sehingga putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut belum dapat dijadikan dasar adanya perbuatan melawan hukum/penggelapan dari Termohon II Kasasi.

3. Putusan Judex Facti telah lalai memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang mengancam kelalaian itu membatalkan putusan.

M. Yahya Harahap (hal. 357) mengemukakan :

“Pada dasarnya setiap putusan yang dijatuhkan pengadilan harus ditulis menurut kata-kata sesuai huruf yang sebenarnya. Putusan yang lalai menuliskan kata-kata sesuai dengan huruf yang sebenarnya dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kesalahan penulisan atau pengetikan. Apakah kesalahan pengetikan putusan atau amar putusan Judex Facti dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak memenuhi syarat undang-undang? Pada dasarnya memang demikian. Kesalahan penulisan atau pengetikan dapat dijadikan dasar kasasi berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf c UU MA.

Bahwa dihubungkan pendapat diatas dengan pertimbangan Judex Facti pada hal. 24 paragraf 5, mengemukakan :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 ... dst ... terhadap :

1. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Sanur Indah No. 73 Bukit Gading Vila, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara;
2. Tanah dan bangunan rumah yang terletak dan setempat dikenal sebagai jalan Kuta Indah No. 73, Bukit Gading Vila, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.

Bahwa selanjutnya Judex Facti mengulang kembali pertimbangannya sebagaimana tersebut diatas, pada hal. 27 paragraf 2, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa .. dst ... terhadap :

1. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Sanur Indah No. 73 Bukit Gading Villa, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara;
2. Tanah dan bangunan rumah yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Kuta Indah No. 73, Bukit Gading Vila, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.

Bahwa jika pertimbangan tersebut dihubungkan dengan Jawaban Termohon I Kasasi/Terbantah yang terdapat dalam putusan hal. 7 angka romawi II, dikemukakan sebagai berikut :

II. bahwa Majelis Hakim ... dst ... atas :

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No.2397 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Kuta Indah No. 21, Bukit Gading Vila, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara berikut bangunan/ rumah diatas tanah tersebut.
2. 1 (satu) bidang Tanah yang terletak di Jalan Sanur Indah No. 73 Kelapa Gading, Jakarta Utara berikut bangunan/rumah diatas tanah tersebut;
3. 1 (satu) bidang Tanah yang terletak di Jalan kelapa Puan Timur VI NC 7/15, RT.006/RW.012, Pengangsaan Dua, Kelapa Gading Jakarta Utara berikut bangunan/rumah diatas tanah tersebut; dan
4. 1 (satu) bidang Tanah yang terletak di Kemang III, Blok D 10 No. 9-10 Sepanjang Jaya, bekasi 17,114 berikut bangunan/rumah diatas tanah tersebut.

Bahwa memperhatikan pertimbangan *Judex Facti* pada hal. 24 paragraf 5 dan hal. 27 paragraf 2, serta dihubungkan dalil Termohon II Kasasi pada hal 7 angka romawi II, terdapat ketidakjelasan terhadap bidang tanah yang terletak di jalan Kuta Indah, karena yang didalilkan dan dipertimbangkan tidak sesuai, hal ini menunjukkan bahwa putusan *Judex Facti* telah lalai memenuhi persyaratan yang mengancam putusan *Judex Facti* patut untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah ditentukan bahwa harta yang didapat selama perkawinan adalah merupakan harta bersama dan harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran hutang yang terjadi dalam perkawinan yang harus ditanggung bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **LUCIA ROOSMIYATI SOETRISNO** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **LUCIA ROOSMIYATI SOETRISNO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2012 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH. dan H. Suwardi, SH.,MH. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninin Murnindrarti, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.
ttd./H. Suwardi, SH.,MH.

K e t u a :
ttd./
H. Abdul Kadir Mappong, SH

Biaya-biaya :
1. M e t e r a i.....Rp 6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-
Jumlah.... Rp 500.000,-

Panitera Pengganti :
ttd./
Ninin Murnindrarti, SH

untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No.2397 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No.2397 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)